



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1459 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 704/PL.02.5-BA/K/7208/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1455 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1459 TENTANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	305 Kali	x	Rp 42.000	Rp 12.810.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	305 Kali	x	Rp 42.000	Rp 2.562.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	327.357 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 9.820.710.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			1 Paket	x	Rp 216.000.000	Rp 216.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			3.093 Buah	x	Rp 329.000	Rp 1.017.597.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho			5 Buah	x	Rp 420.000	Rp 4.200.000	

	b. Umbul - umbul			460 Buah	x	Rp 120.000	Rp 110.400.000
	c. Spanduk			566 Buah	x	Rp 180.000	Rp 203.760.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	81839 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 122.758.500
	b. Brosur	100 %	x	81839 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 163.678.000
	c. Pamflet	100 %	x	81839 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 163.678.000
	d. Poster	100 %	x	81839 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 286.436.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 135.000	Rp 2.025.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			1 Paket	x	Rp 452.500.000	Rp 452.500.000
	d. BAZAR	1000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.000.000.000
	e. BAKTI SOSIAL	500 Orang	x	4 Kali	x	Rp 100.000	Rp 200.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	f. BAHAN KAMPANYE LAINNYA (PAKAIAN, PENUTUP KEPALA, ALAT MAKAN MINUM, KALENDER, KARTU NAMA, PIN, ALAT TULIS, PAYUNG, STIKER, ATRIBUT KAMPANYE LAINNYA)	50000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000 Rp 5.000.000.000
	g. LOMBA	100 Orang	x	20 Kali	x	Rp 1.000.000 Rp 2.000.000.000
TOTAL						Rp 40.308.718.000

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati